



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR 098/R/IV/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PENJAMINAN INTEGRITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu penjaminan integritas dan kualitas pendidikan;
- b. Bahwa rangka mewujudkan integritas dan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kualitas otentik dan komitmen UMS, diperlukan Kebijakan Penjaminan Integritas dan Kualitas Pendidikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Penjaminan Integritas dan Kualitas Pendidikan UMS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan:  
Pertama : Mengesahkan Kebijakan Penjaminan Integritas dan Kualitas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 8 Juli 2017 M  
14 Syawal 1438 H



Rektor,

  
**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
*NIDN 0625066301*

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Arsip.

## **Tentang Kebijakan Penjaminan Integritas dan Kualitas Pendidikan UMS**

### **1. Dasar Integritas dan Kualitas UMS**

Integritas Akademik UMS merupakan dasar untuk menentukan pembentukan kualitas otentik UMS. Integritas Akademik UMS merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dijalankan UMS, yaitu 1. Tauhid (kesadaran tentang kesatuan antara pengetahuan dan nilai), 2. `ilm (rasional-transendental, objektif, kritis, inovatif, kreatif, terbuka), 3. amanah (kejujuran dan tanggung jawab), 4. `adl (keadilan dan kesejahteraan manusia), 5. khalifah (ketinggian kodrat dan martabat manusia), 6. istishlah (kesejahteraan alam semesta), 7. `ibadah (pengabdian manusia pada Tuhan).

Kualitas Pendidikan UMS menjadi cerminan komitmen UMS untuk menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas Pendidikan UMS ditentukan oleh dosen, kurikulum, sarana dan prasarana pendukung serta komitmen implementasi Pendidikan yang berkualitas.

### **2. Kebijakan Menjaga Integritas Akademik UMS**

- (1) UMS tidak mentoleransi segala bentuk plagiarism yang dilakukan oleh civitas akademika UMS.
- (2) UMS tidak mentoleransi berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dalam aktivitas akademik UMS.

### **3. Kebijakan Menjaga Kualitas Pendidikan**

- (1) UMS memastikan dosen melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan ketentuan, memiliki kewajiban minimal 12 SKS,
- (2) UMS mewajibkan tatap muka minimal 16 kali termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester,
- (3) UMS mewajibkan dosen melaksanakan proses Pendidikan dengan metode yang relevan dan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan mutahir dan mengintegrasikan tri dharma dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,
- (4) Menyediakan sarana dan prasarana yang mutahir dan relevan untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan.

### **4. Strategi Pelaksanaan**

Untuk menjamin integritas akademik dan menjaga kualitas Pendidikan dilakukan pendekatan sebagai berikut:

- (1) Menyusun dan menetapkan peraturan disiplin bagi dosen, tendik dan mahasiswa termasuk didalamnya mencakup aspek etik dan integritas civitas.
- (2) Membentuk komisi disiplin bagi civitas akademika UMS yang bertugas untuk mengakkan etik dan integritas civitas.

- (3) Melakukan penjaminan mutu proses pembelajaran.
- (4) Melakukan proses review terhadap proses pembelajaran dan pelaksanaan ujian mahasiswa.
- (5) Memberikan tanda Y pada sistem terkait mahasiswa yang berbuat curang, yang berarti mahasiswa tidak lulus.

## 5. Penutup

Integritas dan kualitas Pendidikan UMS sangat menentukan kualitas otentik, keberlanjutan dan mawrah UMS. Integritas UMS dan Pendidikan UMS merupakan perwujudan dari UMS sebagai wacana keilmuan dan keislaman yang wajib diterapkan oleh civitas UMS.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 8 Juli 2017 M

14 Syawal 1438 H

Rektor,



**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**

*NIDN 0625066301*